



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, Alamat Jalan Xxxxx, RT.003, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Mei 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Xxxxx binti Xxxxx adalah bersaudara kandung, sedangkan kedua orang tua pemohon dan Xxxxx yang bernama Xxxxx dan Xxxxx telah meninggal dunia;
2. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan adik perempuan kandung pemohon bernama Xxxxx binti Xxxxx, lahir tanggal 24 Oktober 1998 (13 tahun, 7 bulan), Agama Islam, dengan seorang laki-laki jejaka bernama Xxxxx bin Xxxxx, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Jalan Xxxxx, RT. IV, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali adik pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
4. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan



adik pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.16.12.5/PW.01/14/2012, tertanggal 20 Maret 2012;

5. Bahwa adik pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
6. Bahwa pernikahan adik pemohon dengan calon suaminya, Xxxxx bin Xxxxx, sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat hubungan keduanya sudah sangat dekat, berpacaran selama setahun lebih dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak hamil;
7. Bahwa agar pernikahan adik pemohon dengan Xxxxx bin Xxxxx dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada adik pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada adik pemohon untuk menikah dengan Xxxxx bin Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan adiknya sampai dengan adik tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Xxxxx binti Xxxxx (calon mempelai wanita):
 - Bahwa calon mempelai wanita adalah adik pemohon yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1998 (13 tahun 7 bulan);
 - Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Xxxxx bin Xxxxx tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;



- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Xxxxx bin Xxxxx dan menjalin cinta sejak lebih dari satu tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melanggar aturan agama;
 - Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;
2. Xxxxx bin Xxxxx (calon mempelai pria):
- Bahwa calon mempelai pria mengenal pemohon sebagai calon kakak iparnya;
 - Bahwa calon mempelai pria mengenal adik pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama lebih dari satu tahun;
 - Bahwa hubungannya dengan adik pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melakukan lamaran;
 - Bahwa antara dirinya dengan Xxxxx binti Xxxxx (adik pemohon) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa dirinya berstatus jejaka dan telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan paman calon mempelai pria yang bernama Xxxxx bin Xxxxx serta paman dari calon mempelai wanita yang bernama Xxxxx bin Xxxxx pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai telah saling mengenal;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai telah sepakat untuk menikahkan calon mempelai pria (Xxxxx bin Xxxxx) dengan calon mempelai wanita (Xxxxx binti Xxxxx);
- Bahwa antara Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pihak calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam dan berstatus gadis dan jejaka serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta beersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor : 6404092908070008, tertanggal 01-11-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Xxxxx binti Xxxxx) Nomor 6404096112790001, tanggal 11-01-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- . Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor : 6404091205090001, tertanggal 13-05-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- . Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Xxxxx, Nomor: 6404CLI1003200802057, tertanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan tempat tinggal atas nama Xxxxx, Nomor : 124-011/KDSB/III/2012, tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bulungan, Nomor : Kk.16.12.5/PW.01/14/2012, tertanggal 20 Maret 2012, (bukti P.6);

Menimbang, bahwa kemudian pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adiknya yang bernama Xxxxx binti Xxxxx, sehubungan adiknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga dari Xxxxx), P.2 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Xxxxx. binti Xxxxx, P.3 (Kartu Keluarga atas nama Xxxxx/ orang tua Xxxxx dan Xxxxx) dan P.5 (Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Xxxxx) terbukti bahwa pemohon, adik pemohon dan calon mempelai pria (Xxxxx) bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon adalah merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa Xxxxx binti Xxxxx yang lahir tanggal 24 Oktober 1998 adalah adik pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan adik pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa adik pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan calon mempelai pria telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;



- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan sedangkan calon mempelai pria berstatus jejak;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria telah memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang cukup sehingga telah siap untuk menanggung segala kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah melakukan hubungan seks di luar nikah;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan adik pemohon (Xxxxxx binti Xxxxxx) dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx);

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

2. Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan adik pemohon (Xxxxxx binti Xxxxxx) dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Xxxxxx binti Xxxxxx) dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bulungan, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi adik pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bulungan segera melaksanakan pernikahan antara (Xxxxxx binti Xxxxxx) dengan calon suaminya (Xxxxxx bin Xxxxxx);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kepada adik pemohon bernama Xxxxxx binti Xxxxxx untuk menikah di bawah umur 16 (enam belas) tahun dengan calon suami bernama Xxxxxx bin Xxxxxx;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H oleh kami Dra. Juraidah Ketua Majelis, Mhd. Habiburrahman, S.HI dan Firman, S.HI. masing-masing Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis I

ttd

Mhd. Habiburrahman, S.HI

Anggota Majelis II

ttd

Firman, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Tahir, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,-